




2	Kepala Kantor Kementerian Agama menunjuk Tim Pengelola Siskohat melalui Surat Keputusan				ATK, Komputer dan Printer	30 Menit	SK Tim Pengelola Siskohat	
3	Kepala Seksi PHU melaksanakan rapat Tim Pengelola Siskohat				ATK dan notulen rapat	30 Menit	Tugas dan Tanggungjawab Pengelola Siskohat	
4	Tim Pengelola Siskohat melakukan identifikasi kebutuhan dalam mendukung layanan Siskohat				ATK, Komputer dan Printer	30 menit	Identifikasi kebutuhan Siskohat	
5	Terkait masalah trouble pada layanan siskohat, maka pengelola siskohat melakukan upaya/tindakan untuk melakukan maintenance				PC, Modem, Router, Jaringan Internet, HUB, Printer, Camera, dan Finger Print	60 menit	Maintenance (pemecahan masalah pada layanan siskohat)	
6.	Tim Pengelola Siskohat melakukan koordinasi dengan Bidang PHU dalam rangka peningkatan layanan Siskohat				Surat Tugas dan hal - hal yang akan dikoordinasikan	60 menit	Maintenance dan Upgrade / Pengusulan pengadaan kebutuhan Siskohat	
7.	Tim pengelola siskohat menyediakan data yang terkait dengan keperluan data pada Seksi PHU Kemenag KKota Palu				PC, Modem, Router, Jaringan Internet, HUB, Printer, Camera, dan Finger Print	30 menit	Data Jamaah Calon Haji	

	KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU Jl. Bantilan No.16 Palu Telepon (0451) 460355 Fax(0451) 460093 Website: http://kemenagkotapalu.go.id	Nomor SOP	: B- /Kk.22.02/2/ Hj.00 /01 /2024
		Tanggal Pembuatan	: 03 Januari 2024
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 03 Januari 2024
		Disahkan Oleh	: Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah  Hi. Ufa, S.Ag NIP. 196807022005012002

SOP Tim Pengelola Siskohat

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang – undang RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 2. Undang – undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. 4. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama	1. Pendidikan Minimal SLTA 2. Memahami sistem kerja siskohat 3. Pegawai Negeri Sipil 4. Memahami Konsep dasar Sistem Operasi Komputer/Jaringan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Verifikasi Jamaah Berhak Lunas dan SOP Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler	Komputer (CPU), Printer, Kamera, Modem, Router, ATK, Stempel/Cap Dinas
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
1. Perangkat SISKOHAT haruslah tercatat dan masuk dalam Aplikasi BMH 2. Perangkat SISKOHAT haruslah termaintenance dengan baik 3. Apabila terdapat kendala dalam perangkat SISKOHAT maka segera melakukan konsultasi dan perbaikan	1. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI 2. Siskohat Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah 3. Seksi PHU Kab/Kota sebagai User

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Tim	Kasi PHU	KA Kankem-nag	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Kepala Seksi PHU melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama untuk penyusunan Tim Pengelola Siskohat				Konsep Susunan Tim Pengelola Siskohat	20 menit	Usulan Tim Pengelola Siskohat	